



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DONIAS MAMADOA, umur 57 tahun, tempat lahir di Pintukota, tanggal 26 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, alamat Lingkungan II, RT/RW. 004/002, Kelurahan Posokan, Kecamatan Lembah Utara, Kota Bitung, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Februari 2020 dibawah register Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama STENLI AWOMBO yang lahir di Sambuar;a 8 Desember 1998;
2. Bahwa STENLI AWOMBO tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2020 di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2020;
3. Bahwa orang tua STENLI AWOMBO berada di Desa Sambuara, Kecamatan Essang Selatan, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, oleh sebab itu memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tepat di Bitung dan Pemohon adalah Paman dari STENLI AWOMBO tersbeut dipercayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua STENLI AWOMBO;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 datang di Bitung dan tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI AD tahun 2020, mohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan Pemohon Donias Mamadoa, sebagai wali dari anak STENLI AWOMBO yang lahir di Sambuara 8 Desember 1998;
3. Biaya permohonan menurut hukum;
4. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Donias Mamadoa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Menda, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy surat pernyataan penyerahan anak dari Arsinyo Awombo kepada Donias Mamadoa, yang diketahui oleh Kepala Desa Sambuara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7104-LT-11092017-0008, tanggal 12 September 2017 atas nama Stenli Awombo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injil Talaud, antara Arsinyo Awombo dengan Ratna Yura, diberi tanda P-5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No. 002/22/1995 tanggal 11 Mei 1995 antara Mamadoa Donias dengan Menda Agustina Porni, diberi tanda P-6;

halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopy Kartu Keluarga, Nomor 7104191306080647, tanggal 20 September 2018 atas nama kepala keluarga Arsinyo Awombo, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. AELIANS MEDELU

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Perwalian TNI AD;
- Bahwa pemohon adalah cucu bersaudara dengan anak yang dimohonkan perwalian atas nama Stenli Awombo;
- Bahwa orang tua Stenli Awombo saat ini berdomisili di Talaud;
- Bahwa Stenli Awombo tinggal bersama dengan Pemohon sudah dari setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. NORTJE MAKAMINANG

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Perwalian TNI AD;
- Bahwa pemohon adalah cucu bersaudara dengan anak yang dimohonkan perwalian atas nama Stenli Awombo;
- Bahwa orang tua Stenli Awombo saat ini berdomisili di Talaud;
- Bahwa Stenli Awombo tinggal bersama dengan Pemohon sudah dari setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Stenli Awombo yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Aelians Medelu dan saksi Nortje Makaminang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Stenli Awombo yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa benar saat ini Stenli Awombo sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Stenli Awombo adalah anak dari orang tua yang bernama Arsinyo Awombo dengan Ratna Yura, yang saat ini kedua orang tuanya tersebut berada di Talaud;
- Bahwa benar saat ini Stenli Awombo menetap/bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Lingkungan I, Kel. Posokan, Kec. Lembeh Utara, Kota Bitung;
- Bahwa orang tua dari Stenli Awombo telah menyerahkan perwaliannya untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Stenli Awombo saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan

halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di tempat lain yakni di Talaud, yang berarti berada di luar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut di hadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Kalpatroma Dokomi yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Stenli Awombo, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Donias Mamadoa, sebagai wali dari anak yang bernama Stenli Awombo yang lahir di Sambuara pada tanggal 8 Desember 1998, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD 2020;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus Empat puluh enam ribu rupiah);

halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, oleh **FAUSIAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

VRISILLIA LINTANG UTARI, SH., MH

FAUSIAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 146.000,00
(seratus empat puluh enam ribu rupiah).	

halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Bit